



WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dan demi terwujudnya lingkungan yang bersih, aman, indah, dan sehat, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Daerah;
- b. bahwa persoalan sampah plastik menjadi permasalahan terhadap lingkungan yang memiliki sifat sulit terurai secara alami, sehingga diperlukan penanganan dan pengendalian sampah plastik secara komprehensif, terpadu, proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan mengurangi timbulan Sampah, maka perlu adanya pengaturan mengenai Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN
TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan Plastik Sekali Pakai, pendauran ulang Plastik Sekali Pakai dan pemanfaatan Plastik Sekali Pakai.
2. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk material yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric* yang digunakan sekali pakai.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Masyarakat adalah masyarakat kota Yogyakarta.
5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
6. Pelaku Usaha adalah orang yang melakukan usaha produktif.
7. Pembatasan Plastik Sekali Pakai adalah upaya mengurangi timbulan sampah Plastik Sekali Pakai yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
8. Pendauran Ulang Plastik Sekali Pakai adalah upaya memanfaatkan sampah Plastik Sekali Pakai menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
9. Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai adalah upaya mengguna ulang sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah Plastik Sekali Pakai yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
10. Tim Pengurangan Timbulan Sampah Plastik adalah tim yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan timbulan sampah Plastik Sekali Pakai.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam mengurangi Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Daerah.



Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menekan laju timbulan Sampah yang berasal dari produk dan/atau kemasan Plastik Sekali Pakai;
- b. mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup akibat dari produk dan/atau kemasan Plastik Sekali Pakai;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan pemahaman dan partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan plastik oleh Masyarakat; dan
 - e. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan larangan dalam Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai meliputi:
 - a. inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
 - b. penetapan target Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (2) Perencanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Inventarisasi Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pasal 6

- (1) Inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis Plastik Sekali Pakai;



- b. bentuk penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - c. jumlah penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
 - d. pengetahuan terhadap plastik yang ramah lingkungan.
- (2) Jenis Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. kantong plastik;
 - b. *styrofoam*;
 - c. sedotan plastik;
 - d. wadah makanan dan/atau minuman;
 - e. alat makan sekali pakai; dan/atau
 - f. kemasan dan/atau pembungkus plastik.
- (3) Bentuk penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemanfaatan Plastik Sekali Pakai sesuai dengan fungsinya.
- (4) Jumlah penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kuantitas Plastik Sekali Pakai yang dimanfaatkan dalam periode tertentu.
- (5) Pengetahuan terhadap plastik yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemahaman Masyarakat terhadap kegunaan plastik ramah lingkungan sebagai pengganti Plastik Sekali Pakai.
- (6) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan target Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penetapan Target Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menetapkan target Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berdasarkan kebijakan dan strategi Daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Orang; dan
 - b. Pelaku Usaha.



Bagian Kedua
Pembatasan Plastik Sekali Pakai

Pasal 9

- (1) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melakukan Pembatasan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pembatasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan produk pengganti Plastik Sekali Pakai.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib melakukan Pembatasan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pembatasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai; dan
 - b. menggunakan produk pengganti Plastik Sekali Pakai.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 11

Produk pengganti Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:

- a. kantong plastik diganti dengan:
 1. kantong plastik berbahan yang dapat terurai;
 2. tas belanja ramah lingkungan; dan
 3. wadah dan/atau kemasan berbahan non plastik berupa kardus, kertas, daun, dan sejenisnya;
- b. *styrofoam* untuk wadah dan/atau kemasan makanan diganti dengan kemasan berbahan kertas;
- c. sedotan plastik diganti dengan sedotan berbahan logam, kayu, kertas dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali;
- d. alat makan sekali pakai berbahan plastik diganti dengan alat makan berbahan metal, dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali;
- e. wadah makanan dan/atau minuman berbahan Plastik Sekali Pakai diganti dengan wadah makanan dan/atau minuman berbahan metal, dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali; dan/atau
- f. kemasan plastik diganti dengan plastik yang dapat terurai dan ramah lingkungan, kemasan kertas, bungkus daun dan sejenisnya.



Bagian Ketiga
Pendauran Ulang Plastik Sekali Pakai
Pasal 12

- (1) Orang dan Pelaku Usaha melakukan Pendauran Ulang Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pendauran Ulang Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pemilahan;
 - c. pencucian; dan
 - d. perubahan ukuran dan/atau perubahan bentuk.
- (3) Pendauran Ulang Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan.
- (4) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. menggunakan wadah tertutup;
 - c. terdapat penanda identitas kegiatan; dan
 - d. tersedia papan edukasi mengenai Plastik Sekali Pakai.
- (5) Pendauran Ulang Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai
Pasal 13

- (1) Orang dan Pelaku Usaha melakukan Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan plastik yang dapat diguna ulang tanpa melalui proses pengolahan.
- (3) Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti prioritas sebagai berikut:
 - a. mengguna ulang Plastik Sekali Pakai seluruhnya dan/atau sebagian untuk fungsi yang sama; dan/atau
 - b. mengguna ulang Plastik Sekali Pakai seluruhnya dan/atau sebagian untuk fungsi yang berbeda.
- (4) Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

BAB V
KERJA SAMA
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pengurangan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.



BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan lapangan;
 - b. penyusunan dokumentasi sebagai bukti dukung;
 - c. penyusunan berita acara hasil pemantauan lapangan; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 16

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. forum tatap muka;
 - b. menerbitkan buku panduan; dan/atau
 - c. membuat dan menyebarkan informasi melalui *website*, media sosial, brosur, pamflet dan spanduk.
- (2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. edukasi;
 - b. kampanye;
 - c. *workshop*;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. diskusi publik.

Pasal 17

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan:

- a. Pembatasan Plastik Sekali Pakai;
- b. Pendaauran Ulang Plastik Sekali Pakai; dan
- c. Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai.

Pasal 18

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi pelatihan:

- a. pendaauran ulang Plastik Sekali Pakai; dan
- b. pemanfaatan kembali Plastik Sekali Pakai.



Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 40

